

SHERPA TRACK DIPLOMASI ANTI KORUPSI DALAM G20 PADA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

Oleh : Siti Fauziah Nur

Pembimbing: Dr. Mhd. Saeri, M.Hum

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The G20 is the largest cooperation forum that consists of 19 countries and 1 European Union. 2022 is the year when Indonesia has the opportunity to become the G20 presidency. The G20 is believed to be a very strategic international community where more than 60% of the world's population, 75% of global trade, and 80% of GDP are members. world, 75% of global trade, and 80% of the world's GDP (Gross Domestic Product). Corruption, which is one of the focuses of discussion within the G20 itself, led to the establishment of the Anti Corruption Working Group (ACWG) as an effort to raise the standards of transparency, accountability and the G20's contribution to the global fight against corruption. Corruption is the second most urgent problem to be solved after employment. In 2021, the achievement of the Corruption Perception Index (CPI) in Indonesia is 38 on a scale of 0-100.

By using a Neorealist perspective, we can see in terms of Indonesia as a middle power country, which in this case will show its strength through multilateral cooperation in the form of the G20. Regarding the specificity of the discussion that will be focused on the eradication of corruption through the ACWG Working Group. Where the eradication of corruption itself is an important thing to be discussed with the aim of being able to build productive synergy, through educational strategies to internalize anti-corruption values to all elements of society.

On the other hand, the big role held by Indonesia should be a big breakthrough for all the results of decisions at the G20. On the one hand, the implementation efforts of the Indonesian government related to the ACWG agreement will affect the results of the Corruption Perception Index in Indonesia. How the country is present to be able to carry out the results of the discussion will be explained clearly.

Keywords: G20, Corruption, Indonesian Government

PENDAHULUAN

Kerjasama multilateral menjadi salah satu bentuk kerjasama yang sering dilakukan oleh negara-negara di dunia. Kerjasama multilateral sendiri dalam hakikatnya ialah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara untuk membuat suatu kerjasama dengan membawa kepentingan dari masing-masing negara untuk bisa mendapat kesepakatan bersama. Salah satu bentuk kerjasama multilateral ialah G20, dimana kerjasama tersebut terjalin oleh 19 negara utama dan Uni Eropa (UE), baik dari negara maju maupun negara berkembang.

G20 adalah kerjasama yang sudah di bentuk di tahun 1999 di Jerman, kerjasama ini lebih dikenal sebagai komunitas internasional yang baru mulai meluas di tahun 2008 ketika di lakukan sebuah pertemuan tingkat tinggi yang dilakukan oleh para Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yang diselenggarakan di Washington¹. Pertemuan seperti itu kemudian dilakukan dua kali dalam satu tahun dengan adanya kesepakatan dari pimpinan denagn agenda membahas suatu permasalahan untuk bisa mengatasi krisis finansial yang melanda dunia².

G20 diyakini menjadi suatu komunitas internasional yang sangat strategis, dimana jika ditinjau dari kenggotaan yang dimiliki lebih dari 60% populasi di dunia, 75%

perdagangan global, dan 80% PDB (Produk Domestik Bruto) Dunia Pada dasarnya keanggotaan dari komunitas ini tidak memiliki kriteria tertentu, namun setiap negara diharapkan dapat memberikan sebuah dampak serta dapat berkontribusi pada perekonomian dunia dan membantu menjaga stabilitas keuangan dunia. Indonesia sendiri bergabung sebagai anggota dari G20 sudah dimulai sejak pembentukannya di tahun 1999 dan menjadi kan Indonesia sebagai negara satu-satunya dari Asia Tenggara yang berbabung kedalam G20.

Penetapan Indonesia sebagai Presidensi ini di mulai sejak 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di bulan November 2022. Indonesia mengusung tema “**Recover Together Recover Stronger**”, melalui tema yang diusung diharapkan dunia dapat saling bahu membahu dalam mendukung serta dapat pulih bersama agar lebih kuat dan berkelanjutan³.

Didalam pertemuannya, G20 mengusung dua pilar pembahasan berupa pilar keuangan atau *Finance Track* dan pilar ekonomi dan pembangunan neokeuangan atau *Sherpa Track*. Terdapat beberapa isu yang akan di bahas di dalam kedua pilar tersebut, *Sherpa Track* sendiri membahas tentang : anti korupsi, ekonomi digital, lapangan kerja, pertanian, pendidikan, urusan luar negri, budaya, kesehatan, pembangunan, lingkungan, pariwisata, energi berkelanjutan, perdagangan,

¹ Yulius p, Wulani Siyulianti, Getruida H, dkk. *Peran Indonesia Dalam G-20 : Latarbelakang Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia* (DKI Jakarta : Jakarta Sekatan, 2011). 03

² *Ibid*

³ Kementrian Keuangan RI, *TEMA* <https://www.kemenkeu.go.id/g20indonesia> (diakses pada 30 Mei 2022)

investasi dan industri serta pemberdayaan perempuan⁴. Dari banyak nya isu yang bisa di bahas, pembedaan yang di upayakan dalam menangani kasus korupsi cukup menarik untuk bisa dibahas. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa permasalahan korupsi menjadi permasalahan kedua yang mendesak dan harus diselesaikan setelah lapangan pekerjaan. Di tahun 2021 capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang ada di Indonesia sebesar 38 dari skala 0-100, dengan capaian rata-rata dunia tercatat sebesar 43 dan di tahun 2022 Indonesia menjadi negara terkorup ke 5 hal ini menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Korupsi terbukti melemahkan demokrasi dan akses terhadap keadilan. Penyempitan ruang partisipasi publik karena sistem yang korup telah memperparah tercapainya kesejahteraan. Korupsi juga menjadi penyebab bagi warga dalam mengakses keadilan. Transparency International meluncurkan Secara umum, sejumlah temuan menggambarkan bahwa masih banyak negara yang melakukan sedikit upaya untuk memberantas korupsi di sektor publik. Hal ini terkonfirmasi dari rerata CPI global yang tidak berubah dari tahun lalu, yakni dengan skor 43 dengan lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah skor 50 sebuah penanda bahwa korupsi sebagai masalah yang sangat

serius bagi sebagian besar negara di dunia.

Peradilan dan lembaga penegak hukum yang independen, transparan dan memiliki sumber daya yang memadai merupakan prasyarat penting dalam memberantas korupsi. Pada gilirannya, mencegah penyalahgunaan kekuasaan politik, penyuaipan dan bentuk-bentuk korupsi lainnya yang mempengaruhi sistem peradilan adalah kunci untuk memastikan efektivitas kinerja pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi sendiri menjadi hal yang penting untuk bisa dibahas dengan tujuan untuk bisa membangun sinergitas produktif, melalui strategi pendidikan untuk menghinternalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada seluruh elemen masyarakat. Selain itu upaya untuk bisa meningkatkan kesadaran serta upaya menjadikan masyarakat sebagai elemen anti korupsi berupa budaya yang disertai dengan segala sendi kehidupan yang akan menjadi faktor keberhasilan untuk meningkatkan budaya anti korupsi seperti di negara Jepang, Singapura dan Finlandia.

Korupsi yang menjadi salah satu fokus pembahasan di dalam G20 sendiri membawa kepada pembentukan Anti Corruption Working Group (ACWG) sebagai upaya untuk meningkatkan standar transparansi, akuntabilitas dan kontribusi G20 dalam perang global melawan korupsi.

⁴ Andrian w. finaka , 2022. Bahasan pada G20

<https://indonesiabaik.id/infografis/bahasa-n-pada-g20> (diakses pada 14 Juni 2023)

KERANGKA TEORI

Teori Diplomasi (*Multi Track Diplomasi*)

Teori yang digunakan berupa *Teori Diplomasi (Multi Track Diplomasi)*. Teori merupakan suatu pandangan atau persepsi mengenai suatu hal yang terjadi. Teori berfungsi sebagai suatu media penjelas yang ditujukan untuk mendeskripsikan tentang suatu hal mengapa kejadian tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, teori adalah pernyataan yang menghubungkan dari konsep-konsep secara logis yang berujung kepada pemetaan pemikiran yang dapat membantu melihat fakta dari apa yang diteliti⁵.

Pada tulisan ini teori yang digunakan berupa teori diplomasi (*multi track diplomasi*). *Multi Track Diplomasi* ialah suatu kerangka konseptual yang dirancang untuk merefleksikan aktivitas dengan tujuan perdamaian⁶. Dalam perkembangannya *Multi Track Diplomasi* merupakan perkembangan dari beberapa jalur diplomasi yang telah ada sebelumnya berupa track 1 hingga track 9 yang berujung kepada tercetusnya *Multi Track Diplomasi* yang di desain dengan pendekatan untuk melihat jaringan aktivitas, individu, institusi, dan komunitas yang

saling berhubungan dan beroperasi bersama dengan tujuan bersama berupa kedamaian dunia⁷. Teori ini nantinya akan membantu untuk melihat bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia melalui panitia penyelenggara G20 yang merupakan kabinet dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dari segi kesepakatan Sherpa Track bidang anti korupsi pada KTT G20 yang diselenggarakan di Indonesia.

Tingkat Analisa : Kelompok

Level analisis yaitu berupa target dimana akan mendapatkan gambaran, penjelasan serta pemikiran. Dimana dalam hal ini level analisi ialah kelompok. Dimana, hubungan internasional sebenarnya terjalin antara beberapa kelompok kecil di berbagai negara, dengan kata lain peristiwa internasional sebenarnya ditentukan bukan oleh individu melainkan kelompok kecil berupa (kabinet, dewan penasihat keamanan, politbiro dan sebagainya) dan oleh organisasi, birokrasi, departemen, badan-badan pemerintahan dan sebagainya⁸.

⁵ Mohtar Mas'ood, 1990. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia, hal 184.

⁶ Dadang Ilham k, Frisca Alexandra, 2019. Multi Track Diplomasi Teori dan Studi Kasus. Samarinda : Universitas Mulawarman. Hal 1.

⁷ Institute for Multi-Track Diplomacy. What is Multi-Track Diplomacy? <https://imtdsite.wordpress.com/about/what-is-multi-track-diplomacy/#:~:text=Multi%2DTrack%20Diplomacy%20utilizes%20all,between%20all%20levels%20of%20society>. (diakses pada 02 September 2023)

⁸ Mohtar Mas'ood, 1990. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia, hal 41.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur dan cara dalam mengumpulkan data analisis agar dapat menarik kesimpulan dalam melakukan penelitian, dimana menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan analalissi deskriptif . metode deskriptif merupakan suatu cara utama dalam melakukan penelitian demgan memberikan pemaparan secara menyeluruh menggunakan analisis deskriptif⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Korupsi di Indonesia

Korupsi yang didefinisikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga dapat merugikan negara dan perekonomian negara ini akan dibahas dalam perspektif sejarah politik (Undang-Undang No. 31 Pasal 1, 1999)¹⁰. Di Indonesia politisi yang telah menduduki posisi sebagai penyelenggara negara mendominasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Pada rentang waktu tahun 2004-2019, KPK telah menangani 425 orang politisi, yang terdiri dari anggota DPR/DPRD 257 orang, Walikota/Bupati dan wakil sebanyak 119 orang, Kepala Lembaga/ Kementerian sebanyak 28 orang, dan Gubernur sebanyak 21 orang.

⁹ Arief Fuchron, *Pengantar penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset :2004) hal 54

¹⁰ Undang-Undang No. 31 Pasal 1, (1999)

Berdasarkan jenis perkara yang ditangani, tindak pidana korupsi didominasi oleh penyuapan dan korupsi pada pengadaan barang dan jasa.

Korupsi pada pengadaan barang dan jasa juga mendominasi korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasarkan data tren penindakan kasus korupsi tahun 2019, korupsi pada pengadaan telah menghasilkan kerugian negara sebesar Rp 957,3 miliar dengan nilai suap Rp 91,5 miliar. Korupsi pada pengadaan barang dan jasa akan menyebabkan buruknya kualitas barang publik, tidak dapat dimanfaatkannya barang publik, atau jika dipergunakan akan sangat membahayakan masyarakat. Permasalahan lainnya yang terjadi di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan penyalahgunaan kewenangan publik.

Tren korupsi di Indonesia terfokus pada sektor tertentu. Berdasarkan pemetaan sektor yang dilakukan ICW dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, korupsi di Indonesia bermuara pada sektor anggaran desa, tranportasi, pemerintah, pendidikan, pertanahan, perbankan, kesehatan, pengairan, sosial kemasyarakatan, pemilu, ketenagakerjaan, olahraga, energi dan listrik, serta perdagangan.

Permasalahan korupsi akan berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap pemerintah, para pemimpin politik, pejabat terpilih serta demokrasi. Padahal kepercayaan tersebut menjadi syarat utama dalam keamanan berinvestasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investor memiliki

ketakutan pada negara yang korup. Karena korupsi memperlambat kemajuan ekonomi yang menjadi sebuah ancaman bagi investor. Salah satu produk hukum politik pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 (UU 19/2019) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi (UU 30/2002).

Per tahun 2022, IPK Indonesia mengalami penurunan, hal ini memperlihatkan adanya strategi serta program pemberantasan yang dilakukan tidak berjalan efektif¹¹. Hasil revisi UU KPK yang dilakukan di tahun 2019, di gadang-gadang akan mengurangi penegakan hukum dan menggeser pencegahan korupsi. Namun, hal tersebut ternyata tidak sejalan dengan hasil capaian IPK Indonesia di tahun 2020 hingga hari ini. Bahkan penurunan terjadi begitu signifikan dari tahun 2020 hingga 2024 saat ini.

Penggambaran Kegiatan ACWG G20

Serangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia menjadwalkan lebih dari 180 pertemuan, rangkaian kegiatan yang ada termasuk kedalam pertemuan *Engagement Grups*, pertemuan *Working Grups*, pertemuan tingkat *Deputies/ Sherpa*, pertemuan Tingkat Mentri, hingga puncak dari

serangkaian pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Kepala Negara (KTT) yang akan diadakan di Bali. Seluruh pertemuan tersebut akan dilaksanakan di lebih dari 20 kota di Indonesia. Dimana terdapat dua pilar pembahasan di dalam G20 yaitu berupa *Finance Track* dan *Sherpa Track*.

Finance Track merupakan jalur yang membahas permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi serta keuangan secara khusus. Forum ini dihadiri oleh para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 yang akan mendiskusikan terkait permasalahan ekonomi yang terjadi untuk selanjutnya di bahas di KTT. Secara khusus, forum ini akan membahas bagian di dalam ekonomi serta keuangan berupa kebijakan fiskal dan moneter, perekonomian global, sektor keuangan, inklusi dan perpajakan internasional.

Berbagai isu yang menjadi topik diskusi di pilih langsung oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari setiap negara yang tergabungn ke dalam G20. Pembahasan terkait isu tersebut kemudian akan mulai di diskusikan pada pertemuan *Working grup* untuk nantinya dibawa ke dalam KTT atau *summit*. Adapun *Working grup* di dalam *finance track* telah di bagi kedalam 5 kelompok kerja yaitu, *International Financial Architecture (IFA)*, *Framewoek Workong Group (FWG)*, *Infrastructure Working Group (IWG)*, *Joint Finance and Health Task Force (JFHT)*, dan *Sustaineble Finance Working Group (SFWG)*.

Sherpa Track merupakan jalur yang membahas tentang berbagai isu-isu terkait ekonomi non-keuangan serta mempersiapkan berbagai

¹¹ Transparency Internasional, 2022. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/> (diakses pada 24 april 2024)

konsep outcome dokumen yang nantinya akan di bahas pada KTT. Dalam sejarahnya kata *Sherpa* diambil dari salah satu nama suku di Nepal, yang mana dikenal sebagai para pendaki di Gunung Himalaya. Hak tersebut kemudian dimaknai sebagai penggambaran *Sherpa Track* sebagai pembuka jalan menuju KTT atau *Summit* yang akan dihadiri oleh para kepala negara.

Salah satu isu yang dibahas di dalam G20 ialah Anti-korupsi, dimana dalam forum G20 termaktup di dalam ACWG.

Pada pertemuan pertama dilakukan selama 4 hari yang dimulai pada tanggal 28-31 maret. Pertemuan tersebut di hadiri oleh seluaruh anggota G20, dimana pada pertemauan pertamanya ACWG berfokus pada pebahasan isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi yang didorong menjadi *High Level Principles* (HPL) sebagai upaya pemberantasan korupsi secara global. Pertemuan tersebut juga membahas terkait audit sebagai elemen sentral dalam sistem akuntabilitas dan integritas, sehingga lembaga audit, akuntan dan auditor swasta memiliki peran sebagai kunci dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada tanggal 29 Maret yang masih masuk kedalam pertemuan pertama, ACWG membahas terkait isu Public Participation and Anti-Corruption Education Program dan penyusunan Compedium if Good Practices. Serangkaian kegiatan tersebut kemudian ditutup dengan diskusi bersama organisasi internasional, diantaranya UNODC, OECD, IMF, WB, FATF dan Interpol. Di hari selanjutnya, pada

30 Maret pertemuan berlangsung dengan pembahasan Corruption-Risk Management in Renewable Energy, yang kemudian juga membahas tentang Subversory and Regulatory Framework of Lega Proffesional. Dan pada pertemuan pertama di hari keempat ditutup degan pembahasan, berupa tema "Anti-Corruption and Integrity for a Resilint Recovery.

pertemuan kedua yang dilakukan pada 5-8 Juli di 2022 menjadikan Indonesia yang dalam hal ini di wakili oleh KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. Pada pertemuan di tanggal 5 Juli, ACWG membahas isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, serta partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi. Di hari berikutnya pada tanggal 6 Juli, pertemuan diadakan dengan membahas komitmen dukungan implementasi kelompok ACWG, beberapa diskusi lain juga dilakukan dengan beberapa Engagement Groups diantaranya B20, C20, T20, L20 dan P20 terkait perkembangan alur kerja masing-masing kelompok dan pandangan tentang ACWG G20 Indonesia, lalu ditutup dengan pembahasan peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Di tanggal 7 Juli, pertemuan berlangsung dengan membahas tentang manajemen mitigasi resilo korupsi di sektor energi terbuka dan pada hari terakhir di tanggal 8, 20 delegasi G20 melakukan kunjungan ke Desa Antikorupsi-Desa Kutuh Pandawa.

Pada pertemuan terakhir yang dilakukan pada tanggal 26-29 September 2022, tersebut KPK merumuskan 4 isu prioritas dalam G20 yaitu berupa peningkatan peran

audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi masyarakat dan pendidikan anti korupsi, kerangka regulasi dan pengawasan terhadap peran profesional hukum dalam pencucian uang dan yang terakhir berupa pemberantasan korupsi di sektor terbuka, yang nantinya akan dibawa ke dalam Summit KTT G20 yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 November 2022 di Bali.

Implementasi Kesepakatan ACWG Tahun 2022 di Indonesia

- **Peran Audit Dalam Pemberantasan Korupsi**

Audit merupakan sebuah proses indentifikasi masalah, analisi, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi dan fungsi instansi pemerintah¹². Dimana audit sendiri berada di bawah pengawasan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Dimana BPKP adalah badan yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Audit menjadi suatu hal yang penting dalam keberlangsungan tata kelola negara, hal tersebut dikarenakan audit berperan untuk melakukan peninjauan kembali data-data konkrit dalam sebuah laporan agar memiliki hasil yang akurat. Umumnya, laporan yang

diperiksa berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting dan erat kaitannya dengan korupsi. Hal itu dikarenakan adanya celah besar untuk melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan atau anggaran terkait pengadaan barang, jasa, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Upaya peningkatan pencegahan korupsi dari bidang audit, sudah menjadi sebuah isu yang sangat di perhatikan terkait penanganannya. Pada tahun 2020, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Anti korupsi berkolaborasi dengan Direktorat Koordinasi Supervisi KPK telah melakukan Diklat Probity Audit ke seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APOP) di 34 Provinsi dan 514 kab/kota dengan jumlah peseserta sebanyak 876 orang.

Pelaksanaan probity audit dijalankan berdasarkan Perpres No.12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah serta Peraturan BPKP No.3 tahun 2019 terkait pedoman pengawasan intern atas PBJ pemerintah. Peraturan yang tertera menjadi dasar terkait dengan masifnya korupsi yang terjadi pada bidang audit berupa penyusunan serta pengadaan barang dan jasa. Probity audit merupakan sebuah bentuk upaya mitigasi terkait praktik korupsi yang akan terjadi dalam bidang audit, dimana probity audit dilakukan sepanjang PBJ sesuai durasi pelaksanaan dan dapat melakukan observasi dan setelahnya audit bertindak untuk

¹² BPKP, 2017. Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter)

melakukan pengecekan terkait dengan hasil laporan kegiatan atau pengadaan barang serta jasa.

Urgensi yang ditimbang dari pentingnya bidang audit dalam upaya pengawasan tindak korupsi, membawa kepada Indonesia menaikkan isu ini kedalam pertemuan ACWG G20, yang di selenggarakan pada tahun 2022. Yang di dalam pertemuannya mengatakan terkait, upaya mendorong pemberdayaan badan audit sektor publik dan swasta untuk melawan korupsi secara efektif, penguatan peran dan kapasitas badan pemeriksa dan auditor internal sektor publik untuk mengidentifikasi mencegah dan melaporkan korupsi.

Menyambut hasil keputusan final ACWG G20, membawa Indonesia mengambil langkah di tahun 2023, diantaranya ialah upaya peningkatan peran audit melalui OJK yang mendorong Auditor Internal terapan teknologi dalam *governance, risk, and compliance* (GRC) Terintegrasi. Pemanfaatan teknologi diupayakan untuk mendukung terciptanya pengelolaan risiko yang efektif dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Langkah ini diambil dengan menimbang dari data survei yang dilakukan oleh PwC tahun 2021, yang menunjukkan adanya GRC technology yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam fungsi audit intern. Diketahui bahwa GCR sendiri di dalam penelitiannya di dalam penelitian di tahun 2007 mengungkapkan bahwa gagasan

GCR telah ditemukan sejak 2003 oleh *Open Compliance and Ethic Group* (OCEG). Yang mana secara garis besar GRC di gambarkan sebagai kemampuan kritis yang digunakan untuk mencapai organisasi sekaligus mengatasi ketidakpastian dan bertindak dengan sikap integritas¹³. Tidak hanya itu, GRC mencakup beberapa bidang diantaranya : Audit Internal, kepatuhan dan risiko, bidang hukum, keuangan, teknologi informasi (TI) Sumber daya Manusia (SDM), lini bisnis, tangkai eksekutif dan dewan direksi.

Untuk bisa menghadapi pesatnya perkembangan teknologi, internal auditor juga dituntut untuk bisa lebih *agile* dan *adapt* dalam penggunaan teknologi ditujukan untuk menghadapi resiko kedepan. penggunaan data analytics, artificial intelligence, ataupun GRC system harus menjadi fokus pengembangan untuk mendorong pelaksanaan *continuous audit continuous monitoring* (CACM) dengan workflow yang lebih fleksibel dan efisien. Berbagai tindakan yang dilakukan ditujukan untuk menjadikan peran auditor internal menjadi lebih signifikan dalam mendukung terciptanya pengelolaan risiko yang efektif, serta tata kelola perusahaan yang berkelanjutan¹⁴.

¹³ CRMS, 2019. Mengenal CRC dan Implementasinya di Perusahaan. <https://crmsindonesia.org/publications/mengenal-grc-dan-implementasinya-di-perusahaan/> (diakses pada: 03 april 2024)

¹⁴ OJK, 2023. Keterangan Pers, OJK Dorong Auditor Internal Terapkan Teknologi Dalam

- **Keterlibatan Masyarakat dan Pendidikan Anti Korupsi**

Penanaman pemahaman anti korupsi di dunia pendidikan bukan lah suatu hal yang dikatakan baru dalam implementasinya. Pendidikan yang memiliki posisi yang sangat vital terkait pendidikan dan sikap antikorupsi. Pendidikan di anggap penting sebagai upaya penanaman pemahaman sejak dini, pendidikan anti korupsi yang di berikan di sekolah di harapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi pemimpin yang korup di kemudian hari.

Sejak tahun 2005 melalui pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah sudah melihat terkait adanya potensi mitigasi praktik korupsi dari penanaman pemahaman sejak dini. Namun, disisi lain mereka juga sadar bahwa terdapat permasalahan berupa, kecendurungan paradigma atau perilaku yang sebenarnya menjadi suatu hal yang dapat dikatakan sebagai sebuah korupsi. Contohnya saja penerangan yang di berikan oleh guru berupa hal-hal idealis dalam memberikan pelajaran, menabung, dll. Namun

GRC Terintegrasi.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/OJK-Dorong-Auditor-Internal-Terapkan-Teknologi-dalam-GRC-Terintegrasi-/KP%20-%20OJK%20Dorong%20Auditor%20Internal%20Terapkan%20Teknologi%20dalam%20GRC%20Terintegrasi.pdf> (diakses pada 12 Maret 2024)

realitanya banyak guru yang masih korupsi baik berbentuk uang atau waktu¹⁵.

Pendidikan selalu masuk, sebagai target dalam upaya penanganan korupsi di Indonesia, bahkan di tahun 2018 komitmen KPK diperlihatkan melalui kerjasamanya dengan Kemendikbud, terkait dengan pengawalan program-program dan anggaran Kemendikbud dan berupaya memasukkannya dalam kurikulum pada saat itu. Rakornas yang di lakukan pada saat itu berhasil disepakati dengan penandatanganan komite bersama, yang dalam keputusannya berisi :

1. Pendidikan karakter dan budaya anti korupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk mengurangi perilaku korupsi di Indonesia
2. Sepakat untuk bersama-sama menjalankan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuhnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan
3. Sepakat untuk melakukan berbagai hal yang sekiranya di

¹⁵ ICW, 2005. Pendidikan Antikorupsi di Sekolah
<https://antikorupsi.org/id/article/pendidikan-antikorupsi-di-sekolah> (diakses pada 04 April 2024)

tujuan untuk mengimplementasi pendidikan karakter dan budaya korupsi serta tata kelola pendidikan yang baik dan bersih.

Tidak hanya pada tahun 2018, bahkan komitmen-komitmen tersebut selalu hadir di setiap tahunnya. Dalam perencanaan KPK tahun 2020-2024 disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan Antikorupsi di segala jenjang pendidikan serta penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi. Hal tersebut dilakukan dari tingkatan pendidikan dasar menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Implementasi pada pendidikan dasar menengah dilakukan dengan penerbitan regulasi yang mewajibkan PAK (Pendidikan Antikorupsi) dalam pelajaran PPKn. Sedangkan, pada pendidikan tinggi penerapan antikorupsi di bentuk dalam penerbitan tegulasi yang mewajibkan insesi muatan antikorupsi dalam mata kuliah melalui Peraturan Menteri Perguruan Tinggi pada 3.318 program studi. Yang mana kebijakan ini sebenarnya juga telah ada di tahun 2019 dan mendapati dalam implementasinya sebanyak dari 734 Perguruan tinggi di Indonesia dengan 3.318 Program Studi terdapat 1.184 fakultas dan 1.464 program studi yang sudah menerapkan pendidikan antikorupsi. Sedangkan, sebanyak 1.854 program studi lainnya belum mengimplementasikan hal tersebut.

Disisi lain, dalam keikutsertaan publik dan pendidikan anti korupsi juga berusaha ditingkatkan. Hal ini dilihat dari keseriusan pemerintah dengan melakukan rakornas terkait PAK pada pendidikan formal yang dilakukan sejalan dengan sistem pendidikan Nasional dan Pembangunan Nasional. Rakornas Pendidikan Antikorupsi ditujukan sebagai wadah untuk bersinergi yang tertuang pada dokumen akademis untuk menyinergikan gerak langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Dimana dikatakan bahwa pendidikan antikorupsi yang dibangun dengan kebijakan pendidikan nasional, memiliki empat dokumen untuk 4 segmen nya berupa, Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah (Pauddasmen), Pendidikan Tinggi (Dikti) dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN)¹⁶.

- **Pengawasan Terhadap Tenaga Profesional dalam Praktek Pencucian Uang**

Pencucian uang sendiri merupakan upaya menyembunyikan, memindahkan atau menyamarkan uang yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana yang seolah-olah tampak seperti kekayaan yang sah. Di Indonesia

¹⁶ Berita KPK, 2023. KPK Bersinergi dengan Pemangku Kepentingan Bangun Pendidikan Anti Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3321-kpk-bersinergi-dengan-pemangku-kepentingan-bangun-pendidikan-antikorupsi> (diakses pada 13 Maret 2024)

sendiri praktek tindak pidana pencucian uang telah di atur dalam UU No.8/2010 yang didalamnya berisi :

1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya di atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hal, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
3. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, penyebaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Sama halnya dengan kebijakan lainnya, isu ini menjadi suatu hal yang menjadi topik setiap tahunnya, upaya strategi terkait penanganan ini telah dilakukan dari kurun waktu 2012 sampai 2022 oleh komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menetapkan strategi nasional pencegahan pencucian uang. Dan pada periode 2020-2024 TPPU memfokuskan

kepada, meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi potensi TPPU, meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dengan memperhatikan penilaian resiko, meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPU dengan memperhatikan penilaian, dan mengoptimalkan asset recovery dengan memperhatikan nilai resiko.

Menyikapi ketetapan terkait pengawasan professional enablers dalam tindak pidana pencucian uang, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di sektor jasa keuangan. Dalam ketetapannya membahas terkait perusahaan pegadaian, lembaga keuangan mikro, penyelenggara layanan keuangan mikro, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan dan lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha, pengumpulan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program APU, PPT dan PPSPM.

Pengelola Jasa Keuangan (PJK) wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan independen, hal ini berlaku dalam kebijakan, prosedur dan

pemantauan internal yang memadai. Dengan adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPSPM serta dilakukan pemeriksaan secara intens terkait ke eektivitasan penerapan program. Jika terjadi pelanggaran ketentuan pengendalian intern, OJL akan memberikan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis.

Namun, dalam implemetasinya TPPU masih menjadi permasalahan yang sulit untuk dapat di tangani. Pada strategi kerja yang dirumuskan KPK pada tahun 2020-2024, KPK menargetkan 20 perkara yang berupaya ditangani, namun pada kenyataan hasil yang di dapati oleh KPK hanya bisa menyelesaikan 4 kasus dengan persentasi 40%. Kendala yang dihadapi KPK berupa korporasi penanganan TPPU yang belum menjadi Indikator Kerja utama (IKU) pada tingkat satuan tugas.

Mitigasi Korupsi Pada Sektor Energi Terbarukan

Perkembangan teknologi yang begitu dinamis, membawa kepada keharusan beradaptasi yang baik, pergerakan tersebut juga rejadi dalam sektor energi terbarukan. Tidak menutup kemungkinan peralihan yang terjadi akan membutuhkan banyak sekali biaya, yang harus sama-sama di perhatikan terkait transparansi dan kegunaannya. Mencegah korupsi di dalam sektor terbuka, Indonesia berencana membuat skema pensiun dini PLTU di Indonesia.

Skema ini menjadi satu kebijakan yang dilematis, hal tersebut sejalan dengan upaya untuk mencapai Net-Zero-Emission (NZE) di tahun 2060. Sekama pensiun dini ini dapat dikatakan sebagai upaya awal untuk beralih kepada energi terbarukan.

Menyambut pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) membuat Indonesia melakukan langkah cepat untuk bisa mencapai pembaruan energi yang diinisiasi oleh Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Energi Terbarukan dalam Penyediaan Tenaga Listrik oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Yang mana, penerbitan aturan ini di harapkan dapat meningkatkan investasi dan percepatan capaian baruan energi terbarukan dalam bauran Energi nasional yang dapat di akselerasi sesuai kebijakan energi nasional.

Ketergantungan Indonesia kepada batu bara membuat peralihan energi ini akan menjadi suatu hal yang sulit untuk di lakukan, disisi lain, batu bara merupakan penyokong utama penyediaan energi. Kuatnya kepentingan batubawa dalam per kekuasaan politik ekonomi Indonesia juga akan membawa kepada terkuburnya kepentingan publik untuk pengurangan emisi. Dalam konteks inilah skema ini terancam dikorupsi.

Berbagai implemtasi yang berupaya di usahakan oleh Indonesia, terkesan hanya melanjutkan yang sudah ada sebelumnya. hal tersebut juga bisa di dasari karena tidak adanya indikasi khusus terkait keberhasilan yang dicapai dan tidak adanya hukuman yang di berikan oleh G20 selaku organisasi. Terhadap para anggota G20 yang tidak dapat menyelesaikan kesepakatan dengan baik. Hal-hal tersebut lah yang pada akhirnya membawa kepada keberlanjutan praktek korupsi di Indonesia hingga hari ini.

Forum G20 berjalan sesuai dengan kehendak presidensi pada tahun dilaksanakannya. Dilain sisi, sejalan dengan rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang berhasil di buat, Indonesia seharusnya bisa lebih baik dengan tidak hanya berfokus kepada pembahasan terhadap isu yang akan di bahas, melainkan juga bisa berfokus kepada, upaya ketercapaian dari masing-masing negara, memberikan reward kepada negara yang berhasil mencapai dan menjalankan kesepakatan dengan baik, memberikan hukuman kepada negara yang tidak patuh serta tidak menjalankan kesepakatan dengan semestinya. Hal tersebut, pastinya akan mendorong negara-negara anggota untuk bisa mencapai target sesuai kesepakatan bersama dan pada akhirnya memberikan hasil yang nyata bagi negara anggota dari pada hanya sekedar kesepakatan semata.

SIMPULAN

ACWG merupakan kelompok kerja yang membahas mengenai anti-korupsi dengan berfokus kepada fokus tematik mencakup integritas dan transparansi sektor publik dan swasta, penyusunan, kerja sama internasional, pemulihan aset, transparansi Beneficial Ownership, sektor rentan dan peningkatan kapabilitas. Dengan hasil kesepakatan yang membawa kepada empat point, berupa peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi, pengawasan profesional enablers dalam tindak pidana pencucian uang, dan korupsi di sektor renewable energy.

Hal yang menarik dalam penulisan ini ialah adanya upaya menelisik permasalahan yang terjadi terhadap IPK Indonesia yang menurun, bahkan setelah di adakannya kerjasama atau kesepakatan terhadap negara-negara G20 berupa hasil yang telah di rumuskan. G20 yang dijadikan sebagai media diskusi dalam pembahasan banyak hal, terkhusus korupsi. Disisi lain, dalam penulisan ini membahas tentang implementasi hasil ACWG G20 di Indonesia yang dinilai memiliki masalah dalam eksekusinya. Hal tersebut dilihat dari beberapa hal yang terindikasi, timbul dari Indonesia sendiri selaku negara dalam upaya meningkatkan IPK Indonesia. Adapaun beberapa hal yang pada akhirnya menjadi faktor IPK Indonesia menurun antara lain berupa adanya

lonjakan kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2022, serta beberapa penanganan terkait hukuman yang di berikan oleh peradilan yang sering sekali mendapatkan kecaman publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Corruption, S. A., & Register, B. I. (2024). *G20 Anti-Corruption Working Group 2022 Pilot initiative to support implementation of previous G20 ACWG commitments Overview Case study presentations.*
- G20 Anti-Corruption Working Group. (2022). *Compendium of Good Practices on Regulatory Framework and Supervisory Measures for Legal Professionals to Mitigate Corruption-Related Money Laundering Risks.*
- G20 ANTI-CORRUPTION WORKING GROUP. (2021). *Anti-Corruption Action Plan 2022-2024.* 1–10.
- G20pedia. (n.d.).
- GOV.UK. (2016). *Accountability Report 2016-2017. HM Land Registry.*
<https://www.gov.uk/government/publications/hm-land-registry-annual-report-and-accounts-2018-to-2019/accountability-report%0Ahttp://cwmtaf.wales/Docs/Plans/Accountability>
 report 2016-17 Signed and scanned version Audit Committee 31 May 2017.
- G20 Italia, 2021. *G20 Anti-Corruption Working Group Action Plan 2022-2024*
https://www.unodc.org/documents/corruption/G20-Anti-Corruption-Resources/Action-Plans-and-Implementation-Plans/2021_G20_Anti-Corruption_Action_Plan_2022-2024.pdf
- Group, G. A. W. (n.d.-a). *Compendium of Good Practices on Public Participation and Anti-Corruption Education.* 0–43.
- Group, G. A. W. (n.d.-b). *G20 High-Level Principles on Enhancing the Role of Auditing in Tackling Corruption.*
- Kementerian Koordinator. (2015). *Menteri koordinator bidang perekonomian republik Indonesia.*
- Korupsi, K. P. (n.d.). *Renstra-FINAL-KPK.pdf.*
- Mohtar Mas'oeid, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi.* Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia
- Transparency Internasional, 2023. *Corruption Perceptions Index*
- United Nations. (2022). *G20 Bali Leaders' Declaration, 15-16 November 2022. 2022, November, 15–16.*
- Yulius p, Wulani Siyulianti, Getruida H, dkk. *Peran Indonesia Dalam G-20 : Latarbelakang Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia* (DKI Jakarta : Jakarta Sekatan, 2011).